



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ~~144.1~~ / 258 / TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 144.1/66/TAHUN 2020
TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGREMAN
KECAMATAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS MASA BAKTI 2020-2026

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 144.1/66/Tahun 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas masa bakti 2020-2026;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kecamatan Rawalo Nomor 144.1/268/2020 perihal Perbaikan tanggal lahir anggota BPD Sanggreman masa bakti 2020-2026 Kecamatan Rawalo, Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas telah mengusulkan perbaikan tanggal lahir anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Perubahan Tanggal Lahir Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Bupati Banyumas Nomor 144.1/66/Tahun 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026

PASAL I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 144.1/66/Tahun 2020 tentang Peresmian Badan Permusyawaratan Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

PASAL II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 MAY 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 144.1/258/ TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 144.1/66/2020 TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SANGGREMAN
KECAMATAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS
MASA BAKTI 2020-2026

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SANGGREMAN KECAMATAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS
MASA BAKTI 2020-2026

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	AGAMA	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5	6
1.	CATUR NUR FAUZAN	Banyumas, 19 Januari 1969	Pedagang	Islam	SLTP
2.	WARSO	Banyumas, 30 Januari 1967	Petani	Islam	SLTA
3.	ROJIKIN	Banyumas, 6 Juni 1965	PNS	Islam	SI
4.	SITI SAPARIYAH	Pekalongan, 8 Juli 1972	Guru	Islam	SI
5.	ARSITO	Banyumas, 8 Desember 1975	Guru	Islam	SI
6.	SUTORO	Banyumas, 31 Mei 1969	Petani	Islam	SLTA
7.	MOCHAMAD ALI MUSTOFA	Banyumas, 15 Juli 1967	Buruh Harian Lepas	Islam	SLTP
8.	DALDIRI	Banyumas, 5 Mei 1957	Purnawirawan	Islam	SLTP
9.	KURSIN	Banyumas, 16 Juni 1959	Pensiunan	Islam	SI

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN